



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL
DAN BANTUAN KEUANGAN**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 91 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 mengenai "Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Tidak Memadai", dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah (PD/UPD) Pemberi Rekomendasi
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan lebih optimal.
- KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Antes Baswedan
Antes Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta